



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NORLELA SARI binti H. JAFAR, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kupang, RT. 07, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **penggugat I**;

M. NUR MAULANA bin H. JAFAR, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 14/001, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

MUHAMMAD NOOR ASIKIN, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan, beralamat di Jalan Nusa Indah, No. 58, RT. 05, RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

melawan

NOOR HAYATUN binti MASDAR MS, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 01, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para penggugat dan tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 01 Desember 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah merupakan saudara kandung dari pernikahan yang sah H. JAFAR bin DEDI (Alm) dengan DJURIAH binti JUHRI;
2. Bahwa hasil pernikahan antara H. JAFAR bin DEDI (Alm) dengan DJURIAH binti JUHRI (Alm), telah melahirkan 5 (lima) orang anak, antara lain :
 - a. Norliana binti H. Jafar (Alm) ----- Anak Pertama
 - b. Norlela Sari binti H. Jafar ----- Anak Kedua
 - c. Hartati binti H. Jafar (Alm) ----- Anak Ketiga
 - d. Elly Rahmah binti H. Jafar (Alm) ----- Anak Keempat
 - e. M. Nur Maulana bin H. Jafar ----- Anak Kelima- Vide Surat Keterangan silsilah keluarga Nomor : 59-SKAW/KDT/V/2015
3. Bahwa pernikahan antara H. JAFAR bin DEDI (Alm) dengan DJURIAH binti JUHRI terjadi perceraian pada tahun 1995;
- Vide Surat Keterangan cerai Nomor : 042/KDT/XI/2015, tanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun
4. Bahwa orang tua para penggugat H. JAFAR bin DEDI (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2015;
- Vide surat kematian H. JAFAR bin DEDI (Alm), Nomor : 003-MD/KDT/II/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun
5. Bahwa orang tua para pengkuat H. JAFAR bin DEDI (Alm) selama hidup pernah melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :
 - a. Djuriah binti Juhri ----- istri pertama (cerai)
 - b. Sarniah (Alm) ----- istri kedua
 - c. Noor Hayatun binti Masdar MS ----- istri ketiga (tergugat)

Hal. 2 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan H. JAFAR bin DEDI (Alm) dengan ke'3 (ketiga) orang istri tersebut hanya melahirkan 5 (lima) orang anak dari pernikahan dengan Djuriah binti Juhri, sebagaimana pada poin 2;
7. Bahwa selama hidupnya orang tua para penggugat (H. JAFAR bin DEDI (Alm)) mempunyai harta yang selanjutnya disebut harta waris atau harta peninggalan sebagai berikut :
 - a. Tanah beserta rumah tinggal yang terletak di Hilir Muara, RT. 01, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - b. Mobil, jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD;
8. Bahwa pembelian rumah tinggal sebagaimana poin 6.a, adalah berasal dari penjualan rumah milik H. JAFAR bin DEDI (Alm) yang terletak di Tarjun pada tanggal 22 Januari 2014;
9. Bahwa Mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD pada saat ini telah ditarik oleh Dealer, dan uang pengembalian dari Dealer sebanyak Rp. 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya dikuasai oleh tergugat;
10. Bahwa harta peninggalan orang tua para penggugat (H. JAFAR bin DEDI (Alm)) sebagaimana poin 7.a, secara sepihak dikuasai oleh tergugat dan tanpa mau berbagi kepada para penggugat;
11. Bahwa beberapa kali para penggugat secara kekeluargaan dan dengan niat baik menemui tergugat untuk meminta pembagian harta peninggalan H. JAFAR bin DEDI (Alm), namun tergugat tidak mau membagi dengan alasan yang tidak jelas;
12. Bahwa pada bulan Agustus 2015, dengan difasilitasi oleh Ketua RT. 01, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, antara para penggugat mengadakan pertemuan dengan tergugat untuk membahas mengenai harta peninggalan H. JAFAR bin DEDI (Alm). Hasil dari pertemuan tersebut antara para penggugat (yang diwakili M. NUR MAULANA) dan tergugat sepakat untuk membagi harta peninggalan H. JAFAR bin DEDI, dengan pembagian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah beserta rumah akan dibagi, masing-masing 2 (dua) bagian akan diberikan kepada para penggugat dan 1 (satu) bagian akan diberikan kepada tergugat, dan
- b. Mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD, masing-masing 2 (dua) bagian akan diberikan kepada penggugat dan 1 (satu) bagian akan diberikan kepada tergugat

Namun dalam kenyataannya tergugat tidak menyerahkan dan menantang para penggugat untuk menyelesaikan di pengadilan;

13. Bahwa berdasarkan pendapat para penggugat, dimana tergugat secara nyata dan sengaja serta tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan pembagian harta waris dari peninggalan H. JAFAR bin DEDI (Alm) tersebut dengan para penggugat dan karenanya menyebabkan kerugian kepada para penggugat;
14. Bahwa cukup beralasan para penggugat untuk mengajukan gugatan pembagian harta warus yang merupakan peninggalan dari H. JAFAR bin DEDI (Alm) berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 yang menyatakan "para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan";
15. Bahwa untuk menghindarkan kerugian terus menerus yang dialami para penggugat dan menghindarkan permasalahan dikemudian hari antara para penggugat dan tergugat, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan para penggugat adalah ahli waris dari H. JAFAR bin DEDI (Alm) dari pernikahan yang sah dengan DJURIAH binti JUHRI (Alm);

Hal. 4 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta peninggalan H. JAFAR bin DEDI (Alm) adalah sebagai harta waris, berupa :
 - a. Tanah beserta rumah tinggal yang terletak di Hilir Muara, RT. 01, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - b. Mobil, jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD;
4. Menetapkan bagian / kadar masing-masing Ahli Waris H. JAFAR bin DEDI (Alm) menurut hukum Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta waris H. JAFAR bin DEDI (Alm) yang dikuasai tergugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan kadarnya masing-masing;
6. Membebankan biaya perkara kepada tergugat;
Subsider :
 - Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditentukan penggugat II dan kuasa para penggugat serta tergugat hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan di luar pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para penggugat dan tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan majelis hakim Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 15 Desember 2015 dengan Hakim Mediator Drs. SAHRUL FAHMI, M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Januari 2016 mediasi telah dilaksanakan tanggal 15 Desember 2015, 22 Desember 2015 dan 12 Januari 2016 dinyatakan gagal;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan para penggugat oleh Majelis hakim dan kuasa para penggugat menyatakan mengajukan perbaikan. Perbaikan tersebut diserahkan pada persidangan tanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya dalam perbaikan surat gugatan tersebut kuasa para penggugat menyatakan bahwa ada ahli waris pengganti

Hal. 5 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditambah, dan memperkuat isi posita tentang harta peninggalan almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) dengan petitum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menerapkan para penggugat adalah ahli waris dari H. JAFAR (Alm) bin DEDI (Alm) dari pernikahan yang sah dengan DJURIAH binti JUHRI (Alm);
3. Menetapkan harta peninggalan H. JAFAR (Alm) bin DEDI (Alm) adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah beserta rumah tinggal yang terletak di Hilir RT. 10, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan ukuran :
 - Panjang : lebih kurang 15 meter
 - Lebar : lebih kurang 7 meter
 - Luas : lebih kurang 105 M2
 - b. Mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G. M/T, Nomor Polisi DA 8023 TAD, yang telah ditarik dealer dengan uang pengembalian dari dealer sebanyak Rp. 47.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan bagian / kadar masing-masing Ahli waris H. JAFAR bin DEDI (Alm) menurut hukum Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta warisa H. JAFAR (Alm) bin DEDI (Alm) yang dikuasai tergugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan kadarnya masing-masing;
6. Membebankan biaya perkara kepada tergugat;

SUBSIDER :

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan para penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 02 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar adanya bahwa para penggugat adalah merupakan saudara kandung yang sah antara H. JAFAR (Alm) bin DEDI (Alm) dengan DJURIAH binti

Hal. 6 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUHRI (Alm), dan tanggal pernikahan yang dimaksud saya tidak mengetahuinya;
2. Bahwa hasil pernikahan antara H. JAFAR (Alm) bin DEDI (Alm) dengan DJURIAH binti JUHRI (Alm) telah melahirkan 5 (lima) orang anak. Yang saya tau dan saya kenal adalah M. NUR MAULANA bin H. JAFAR (Alm). Dan itu pun kenal pas di hari meninggalnya suami saya H. JAFAR (Alm);
 3. Bahwa H. JAFAR (Alm) bin DEDI (Alm) bercerai dengan DJURIAH binti JUHRI (Alm). Iya saya mengetahui perceraian H. JAFAR (Alm) bin DEDI (Alm) dengan istri (Alm) yang dimaksud dalam poin 3 tersebut;
 4. Benar adanya bahwa orang tua para penggugat H. JAFAR (Alm) bin DEDI (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2015;
 5. Bahwa orang tua para penggugat H. JAFAR (Alm) bin DEDI (Alm) selama hidup pernah melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali:
 - a. Istri pertama Djuriah binti Juhri (Alm), saya tidak mengetahui tanggal dan kawinnya, karena semasa hidup almarhum tidak pernah bercerita tanggal kawin dan cerainya;
 - b. Istri kedua Sarniah (Alm), saya pun tidak mengetahui tanggal pernikahan almarhum. Yang saya ketahui tanggal kematian Almarhumah berdasarkan surat keterangan kematian yang ada;
 - c. Istri ketiga Noor Hayatun binti Masdar MS (Alm) (Penggugat), memang benar tidak mengetahui tanggal pernikahan saya dengan orang tua para penggugat;
 6. Benar adanya bahwa pernikahan H. JAFAR (Alm) bin DEDI (Alm) dengan ketiga (3) orang istri tersebut hanya melahirkan 5 (lima) orang anak dari pernikahan dengan Djuriah binti Juhri (Alm), akan tetapi yang saya tau hanya saudara penggugat II;
 7. Benar adanya selama hidupnya H. JAFAR (Alm) bin DEDI (Alm) mempunyai harta :
 - a. Tanah beserta rumah tinggal yang terletak di Hilir RT. 10, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukan dikuasai sesuai yang dikatakan para penggugat. Hanya saja berdasarkan amanat almarhum selagi hidup bahwa rumah yang

Hal. 7 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh para penggugat adalah rumah yang diberikan kepada saya untuk ditinggali dan almarhum berpesan jangan pernah meninggalkan rumah yang dimaksud para penggugat. Bila seandainya saya keluar dari pada rumah lantaran digugat anak-anak almarhum, almarhum bersumpah tidak merelakan dunia akhirat dan matinya tewalak-walak, saksinya Allah Ta'ala. Tetapi apabila ada Hukum Islam yang sebenarnya (Hukum Faraid), saya akan mentaati aturan hukum tersebut walaupun bertentangan dengan amanah, yang terpenting apa yang terjadi bukan kemauan saya untuk meninggalkan rumah tersebut;

- b. Mobil Toyota New Avanza 1,3 G. M/T memang betul peninggalan almarhum, tetapi mobil yang dimaksud adalah mobil pemberian almarhum. Secara jelasnya almarhum membelikan mobil tersebut untuk saya tanpa adanya paksaan, serta surat-surat yang membuktikan atas nama saya pribadi;
8. Bahwa pembelian rumah tinggal sebagaimana poin 7.a, adalah tidak benar dari hasil penjualan rumah yang dimaksud para penggugat. Yang sebenarnya hasil penjualan rumah tersebut telah digunakan almarhum untuk keperluan beliau selagi almarhum hidup, termasuk digunakan almarhum untuk berobat ke berbagai dokter, yaitu dokter spesialis penyakit jantung, spesialis dalam, dan dokter spesialis penyakit saraf (mata). Selama almarhum berobat transportasi yang digunakan adalah pesawat. Almarhum sangat rutin pulang pergi Kotabaru – Banjarmasin untuk memeriksakan kondisi kesehatan almarhum. Dan perlu diketahui bahwa sewaktu almarhum menjual rumah yang dimaksud para penggugat (rumah di Tarjun), para penggugat dan almarhum tidak bertegur sapa (bermusuhan), atau lebih jelasnya kurang harmonis dengan almarhum. Saya pun banyak bertanya kepada orang yang lebih tau tentang Islam (Guru), bahwa dikatakan bahwa apapun uang hasil dari suami adalah hak istri.
9. Bahwa mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G. M/T memang benar sudah ditarik oleh dealer dan sangat tidak benar bahwa uang pengembalian dari dealer sebesar Rp. 17.500.000. dan yang sebenarnya adalah seharga Rp. 47.000.000, itupun dipotong ongkos perbaikan sebesar Rp.

Hal. 8 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000. Sisa uang penjualan yang saya terima sebesar Rp. 42.000.000 masih harus dipotong dengan biaya-biaya yang harus saya tanggung antara lain :

- Ongkos bayar fery membawa mobil tersebut
- Ongkos bayar sepih untuk pulang ke Kotabaru
- Ongkos hutang-hutang yang mesti saya bayar
- Ongkos pembayaran STNK kendaraan almarhum

Dan ini semua diambil dari hasil penjualan mobil tersebut. Bukti-bukti semua perhitungan ada di LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Yang sebenar-benarnya uang yang saya terima adalah sebesar Rp. 16.000.000 dan semua diketahui oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum);

10. Tidak benar apa yang dikatakan para penggugat bahwa harta peninggalan orang tua (H. JAFAR (Alm)) dikuasai secara sepihak;
11. Tidak benar bahwa dikatakan saya tidak mau membagi dengan alasan yang tidak jelas sesuai dengan apa yang dituduhkan para penggugat. Karena apa yang diminta tidak sesuai dengan apa yang ditulis hitam di atas putih. Para penggugat pun berkeras meminta dibagi 2 (dua), yang dimaksud adalah para penggugat meminta 2 (dua) bagian sedangkan saya hanya diberi 1 (satu) bagian.
12. Benar adanya bahwa pada bulan Agustus 2015, mengadakan pertemuan untuk membahas pembagian harta peninggalan almarhum.
 - a. Benar, tetapi setelah konsultasi dengan orang yang lebih mengetahui tentang hukum syari'at Islam, bahwa artinya tidak benar 2 bagian untuk anak dan 1 bagian untuk istri yang seperti para penggugat inginkan dalam poin 11;
 - b. Tidak benar uang pengembalian dari dealer mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G. M/T sebanyak Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah). Karena pada bulan Agustus sewaktu pembagian uang Jamsostek bertempat di Bank BNI saya sudah bertanya kepada penggugat II apakah mau dibagi uang hasil penjualan mobil tersebut dan dijawab nanti saja oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan uang yang penjualan mobil tersebut hanya Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah)

Hal. 9 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mewakili dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) oleh Bapak NOOR IFANSYAH;

13. Tidak benar adanya bahwa dikatakan saya (tergugat) secara nyata dan sengaja tidak mempunyai niat baik seperti apa yang dituduhkan para penggugat. Karena yang sebenar-benarnya yang tidak punya i'tikad baik adalah para penggugat. Sampai saat ini saya hanya diam karena saya hanya memandang para penggugat sebagai anak almarhum dengan penuh iba (kasihan). Apa alasan saya jadi kasihan memandang iba, karena segala keinginan para penggugat atas harta yang sebenarnya tidak pantas untuk diperebutkan. Dan saya tidak ada sedikitpun sakit hati karena sebenarnya saya sudah mendengar langsung dari almarhum tentang siapa sebenarnya para penggugat. Dan yang sebenar-benarnya sayalah yang sangat dirugikan atas apa yang diperbuat para penggugat;
14. Untuk masalah Pasal yang dimaksud sebenarnya saya secara tidak langsung mengatakan bahwa saya tidak mengetahui tentang Pasal tersebut, tetapi yang saya mengerti apa yang para penggugat tuntutan tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang pembagian harta menurut hukum Syari'at Islam dan saya yakin Pengadilan Agama lebih tau;
15. Untuk jadi pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat, saya (tergugat) meminta agar saya yang dirugikan dalam hal ini ingin menyampaikan apa yang menjadi uneg-uneg saya :
1. Memutuskan yang seadil-adilnya, karena banyak yang tidak benar dikatakan oleh para penggugat yang dituangkan dalam surat tuntutan tersebut. Majelis Hakim yang terhormat saya ingin bertanya apakah anak yang sudah meninggal dunia lebih dulu dari orang tuanya apakah ada hak warisnya?
 2. Untuk masalah uang gaji, dalam hal ini bukankah itu menjadi hak saya sebagai istri sah almarhum, akan tetapi mulai bulan April 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 menuju bulan Februari 2016 saya tidak menerima gaji tersebut, sedangkan gaji almarhum masih berjalan. Adakah hak saya sebagai istri sah almarhum dalam hal ini, dan selama ini sampai hari ini saya tidak menerima uang gaji tersebut dikarenakan

Hal. 10 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



hak saya sudah diambil penggugat II (M. NUR MAULANA bin H. JAFAR (Alm));

3. Saya (tergugat) meminta dan memohon kepada Ketua Hakim yang terhormat untuk menindaklanjuti tentang apa yang dikatakan saudara UDIN BAHANA (sepupu sekali) dari para penggugat bahwa buku Nikah yang saya miliki adalah rekayasa (palsu), secara tidak langsung saudara UDIN BAHANA menyatakan yang mengeluarkan buku nikah saya adalah orang yang salah;
4. Saya meminta kepada Ketua Hakim yang terhormat untuk memutuskan dan menilai yang seadil-adilnya. Dan apabila saya memang terbukti menguasai harta almarhum pastilah saya pun sudah meminta bantuan Lembaga Hukum (pengacara), tetapi saya tidak melakukan hal tersebut dengan segala keterbatasan saya (tidak dapat membayar pengacara);

Bahwa terhadap jawab tergugat, para penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan dengan gugatannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik para penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bertahan dengan jawabannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa dalam tahap pembuktian, untuk menguatkan dalil-dalil masing-masing, kepada para penggugat atau kuasanya dan kepada tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa para penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

- a. Fotokopi Surat Keterangan sebagai sepasang suami istri atas nama H.Jafar (Alm) bin Dedi (Alm) dengan Djuriah binti Juhri (Alm), dan telah bercerai secara adat Menurut Agama Islam pada tahun 1995, Nomor 042/KDT/XI/2015, tanggal 23 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru,



fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

- b. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 056-SKSP/KDT/2015, atas nama H.Jafar (Alm) bin Dedi (Alm) dengan Sarinah binti Basri (Alm), tanggal 21 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, menikah secara adat Menurt Agama Islam pada tahun 1996, kemudian tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru berdasarkan akta Nikah Nomor : 266/07/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.Jafar bin Dedi, Nomor 003-MD/KDT/II/2015, tertanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarinah binti Basri, Nomor 09-MD/KDT/V/2015, tertanggal 21 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Noor Liana binti H.Jafar, Nomor 474.3/225/SBT/220/19, tertanggal 18 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

Hal. 12 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ely Rahmah binti H.Jafar, Nomor 576-MD/KDT/XI/2014, tertanggal 20 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama H.Jafar bin Dedi dengan Djuriah binti Juhri, Nomor 059-SKAW/KDT/V/2015, tertanggal 21 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azua Rahmah binti Rahmat Kambacong dan ibu Ely Rahmah, Nomor 0302-LT-19122014-0012, tertanggal 27 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Maulana bin H.Jafar dan ibu Djuriah, Nomor 477/0662-A-IST/CSKTB-2007, tertanggal 21 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Nur Maulana, Nomor 6302191102130002, tertanggal 20 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Kartu Anggota KTKBM atas nama Muhammad Nur Maulana, Nomor P.12. TARJUN, tertanggal 01 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh

Hal. 13 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security INDOCEMENT, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);

II. SAKSI-SAKSI:

1. HASANUDDIN bin H.HAMMA, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Surya Gandamana No.39, RT.010, RW. 004, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan saudara-saudara yang lainnya, karena saya adalah saudara sepupu 1 kali para penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui nama kedua orangtua penggugat, Ayahnya bernama H.Jafar bin Dedi dan ibunya bernama Djuriah binti Juhri;
 - Bahwa menurut penuturan dari kedua orangtua penggugat kepada saksi bahwa mereka menikah pada tahun 1972 di Desa Sebatung Kotabaru;
 - Bahwa menurut penuturan dari kedua orangtua penggugat kepada saksi bahwa H.Jafar bin Dedi sebelum menikah berstatus Jejaka, sedangkan Djuriah binti Juhri berstatus perawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. Norliana binti H.Jafar anak kandung pertama meninggal dunia (sebelum menikah),
 2. Norlelasari, binti H.Jafar, anak kandung kedua;
 3. Hartati binti H.Jafar anak kandung ketiga meninggal dunia sebelum menikah;
 4. Elly Rahmah binti H.Jafar, anak kandung keempat meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang anak perempuan;
 5. M. Nur Maulana bin H.Jafar, anak kandung kelima;

Hal. 14 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H.Jafar bin Dedi pernah melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :
 - a. Djuriah binti Juhri, istri pertama bercerai sekitar tahun 1995, ada anak 5 orang;
 - b. Sarniah tidak memperoleh ada anak, meninggal dunia karena sakit di Desa Tarjun pada tanggal 30 Januari 2012;
 - c. Noor Hayatun binti Masdar Ms, tidak ada anak
- Bahwa menurut pengakuan almarhum H.Jafar kepada saksi tidak ada harta yang didapat selama perkawinannya dengan Djuriah selain 5 orang anak;
- Bahwa istri pertama almarhum H. Jafar yang bernama Djuriah binti Juhri masih hidup sekarang, namun telah bercerai secara adat terhadap H.Jafar bin Dedi tahun 1995;
- Bahwa menurut penuturan almarhum H.Jafar dan istrinya Sarniah kepada saksi, tidak ada memperoleh anak, namun ada memperoleh harta sebuah rumah kediaman bersama di Desa Tarjun;
- Bahwa istri kedua almarhum H. Jafar yang bernama Sarniah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2012;
- Bahwa menurut penuturan H.Jafar kepada saksi, tidak ada memperoleh anak maupun harta selama menikah dengan istri ketiga yang bernama Nur Hayatun;
- Bahwa almarhum H.Jafar bin Dedi meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2015, di Rumah di Desa Tarjun karena sakit;
- Bahwa menurut penuturan H.Jafar kepada saksi, bahwa rumah di desa Tarjun telah dijual seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dikasihkan kepada anak almarhumah Sarniah atau anak tiri H.Jafar bin Dedi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dibelikan rumah di Desa Hilir seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selain itu alm H.Jafar semasa hidupnya bekerja di perusahaan di Tarjun telah mempunyai Kartu Anggota KTK BM dengan menerima

Hal. 15 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji perbulan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena pemiliknya telah meninggal dunia, maka sesuai aturan yang berlaku di perusahaan tersebut, Kartu Anggota KTK BM menjadi hak anak laki-laki alm H.Jafar bernama M.Nur Maulana dibayar perusahaan 30 persen atau sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), bukan kepada istrinya Nor Hayatun (istri ke-3);

- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Jafar pernah membeli mobil jenis New Avanza;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada pertemuan antara anak almarhum H. Jafar dengan istri ketiga almarhum, namun tidak pernah terjadi kesepakatan untuk berdamai tentang harta warisan almarhum H. Jafar;
- Bahwa semua keturunan keluarga H. Jafar bin Dedi tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa para penggugat minta ditetapkan ahli waris dari alm H.Jafar bin Dedi beserta berapa besar pembagiannya masing-masing kepada Pengadilan Agama Kotabaru;

2. SAKRANI bin ABDULLAH, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sampurna, RT.08, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan saudara-saudara yang lainnya, karena saya adalah saudara tiri dari para penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama kedua orangtua penggugat, Ayahnya bernama H.Jafar bin Dedi dan ibunya bernama Djuriah binti Juhri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

Hal. 16 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Norliana binti H.Jafar anak kandung pertama meninggal dunia (sebelum menikah);
 2. Norlelasari, binti H.Jafar, anak kandung kedua;
 3. Hartati binti H.Jafar anak kandung ketiga meninggal dunia sebelum menikah;
 4. Elly Rahmah binti H.Jafar, anak kandung keempat meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang anak perempuan;
 5. M. Nur Maulana bin H.Jafar, anak kandung kelima;
- Bahwa almarhum H.Jafar bin Dedi pernah melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Djuriah binti Juhri, istri pertama bercerai sekitar tahun 1995, ada anak 5 orang;
 - b. Sarniah tidak memperoleh ada anak, meninggal dunia karena sakit di Desa Tarjun pada tanggal 30 Januari 2012;
 - c. Noor Hayatun binti Masdar Ms, tidak ada anak;
 - Bahwa istri pertama almarhum H. Jafar yang bernama Djuriah binti Juhri masih hidup sekarang dan selama menikah dengan Djuriah tidak ada memperoleh harta;
 - Bahwa menurut penuturan almarhum H.Jafar dan istrinya Sarniah kepada saksi, tidak ada memperoleh anak, namun ada memperoleh harta sebuah rumah kediaman bersama di Desa Tarjun;
 - Bahwa Sarniah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2012;
 - Bahwa menurut penuturan H.Jafar kepada saksi, tidak ada memperoleh anak maupun harta selama menikah dengan istri ketiga yang bernama Nur Hayatun;
 - Bahwa almarhum H.Jafar bin Dedi meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2015, di Rumah di Desa Tarjun karena sakit;
 - Bahwa menurut penuturan almarhum H. Jafar kepada saksi, rumah di desa Tarjun telah dijual seharga RP.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut diberikan

Hal. 17 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sebagai anak kandung almarhumah Sarniah (anak tiri almarhum H. Jafar) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Jafar pernah membeli mobil jenis New Avanza;
- Bahwa semua keturunan keluarga H. Jafar bin Dedi tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa para penggugat minta ditetapkan ahli waris dari alm H.Jafar bin Dedi beserta berapa besar bagiannya masing-masing kepada Pengadilan Agama Kotabaru;

3. RAHMADI bin NORMAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Desa Tarjun, RT.09, RW.02, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan saudara-saudara yang lainnya, karena saksi adalah anak buah kerja dari almarhum H.Jafar bin Dedi di KTKBM unit Tarjun;
- Bahwa saksi kenal almarhum H. Jafar sejak tahun 1997;
- Bahwa H.Jafar telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Jafar ada memiliki rumah di desa Tarjun, namun sudah dijual seharga RP.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan juga memiliki sebuah mobil Avanza;
- Bahwa gaji almarhum H. Jafar setelah beliau meninggal dunia masih jalan dan dibayar sebanyak 30% dan anak almarhum yang bernama M. Nur Maulana meneruskan sebagai karyawan KTKBM sampai sekarang;
- Bahwa aturan perusahaan yang bisa meneruskan menjadi pengganti karyawan yang meninggal adalah anak keturunan karyawan tersebut, tidak boleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang warisan almarhum H. Jafar apakah sudah dibagi atau tidak dengan ahli waris;

Hal. 18 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tergugat telah pula mengajukan alat bukti dipersidangan berupa bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama tergugat, Nomor 63020650009720015, tanggal 29-04-2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 763/13/XII/2012, tanggal 09 Desember 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. Jafar yang terletak di Jalan Pangeran Kacil, Gg Manggis, RT.10, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tertanggal 22 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh H. Jafar dan diketahui oleh Lurah Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3.;
4. Fotokopi Kwitansi Pembelian satu buah rumah beserta tanahnya, panjang 22 meter dan lebar 11 meter, terletak di RT.14 Tarjun, seharga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Kwitansi Pembelian satu buah rumah beserta tanahnya, panjang 15 meter dan lebar 8 meter, terletak di Kotabaru Hilir, RT.10, seharga Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jafar, Nomor 6302191511130001, tanggal 16-01-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 19 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.6);

7. Fotokopi STNK mobil jenis Toyota New avanza, Nomor Polisi DA 8023 TAD, atas nama Nur Hayatun, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, dan telah diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi BPKB mobil jenis Toyota New avanza, Nomor Polisi DA 8023 TAD, atas nama Nur Hayatun, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, dan telah diberi tanda (T.8);
9. Asli Surat pernyataan dari Saudari Rasimah tentang penjualan rumah kepada almarhum H. Jafar dan tergugat, tidak bermeterai dan diberi tanda (T.9)

Bahwa, Majelis Hakim beserta para pihak atau kuasanya telah melakukan disente (sidang pemeriksaan setempat) pada tanggal 17 Juni 2016 terhadap obyek yang disebut dalam gugatan para penggugat. Kegiatan disente tersebut dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, tergugat dan disaksikan Bapak Muhamma Saleh dari Kantor Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan Bapak Drs. Aliansyah, Ketua RT 10. Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Hasil dari disente tersebut sebagai berikut :

- Obyek tanah beserta rumah tinggal terletak di Jalan Pangeran Kacil, Gang Manggis, RT. 10, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Taking, dengan ukuran 15.00 meter;
 - Sebelah Timur : Jalan/Titian Ulin, dengan ukuran 08.00 meter;
 - Sebelah Selatan : Tanah M.Amrullah, dengan ukuran 15.00 meter;
 - Sebelah Barat : Tanah Pak Dendi, dengan ukuran 08.00 meter;
- Rumah tinggal diatas tanah tersebut dengan ukuran sebagai berikut :
 - Panjang rumah 14,5 meter;
 - Lebar rumah 6,5 meter;


Hal. 20 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar lokasi tanah beserta rumah tersebut, sebagai berikut :



Bahwa para penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon untuk dikabulkan semua gugatan para penggugat, sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat melalui kuasanya adalah menyangkut dengan sengketa kewarisan. Tergugat serta objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dengan demikian menjadi kewenangan Absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Kotabaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana yang dimaksud dari penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para penggugat dan atau Kuasanya dan tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan ini

Hal. 21 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan damai dan kekeluargaan, akan tetapi para pihak tidak menemui kata sepakat sehingga harus di selesaikan melalui putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2015, 22 Desember 2015 dan 12 Januari 2016 yang di pimpin oleh Mediator Drs. SAHRUL FAHMI, M.H. dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan para penggugat adalah mohon untuk ditetapkan para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris dari H. JAFAR bin DEDI (Alm) serta menetapkan dan membagi harta yang ditinggalkannya (tirkah) kepada ahli waris yang berhak menerima, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan para pihak maupun dari bukti-bukti yang diajukan mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa ahli waris, apa yang menjadi harta warisan dan besaran bagian ahli waris, terlebih dahulu harus ditentukan siapa yang menjadi pewaris;

Menimbang, berdasarkan pengakuan tergugat, bukti P.3 dan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 para penggugat, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebuah alat bukti, terbukti bahwa H. JAFAR bin DEDI (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2015 karena sakit;

Menimbang, terhadap petitum 2, para penggugat mohon ditetapkan bahwa para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris dari almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm). Berdasarkan jawab menjawab, bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 dari para penggugat dan bukti tertulis T.2 yang telah memenuhi syarat sebagai formil dan materiil sebagai alat bukti, telah diperoleh fakta bahwa terbukti

Hal. 22 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) semasa hidup telah 3 (tiga) kali melakukan pernikahan, yaitu :

- a. Djuriah binti Juhri - istri pertama (cerai tahun 1995), memperoleh 5 (lima) orang anak, yaitu :
 1. Norliana binti H. Jafar (Alm) - Anak Pertama (meninggal 15 November 1994)
 2. Norlela Sari binti H. Jafar - Anak Kedua (hidup)
 3. Hartati binti H. Jafar (Alm) - Anak Ketiga (meninggal dunia)
 4. Elly Rahmah binti H. Jafar (Alm) - Anak Keempat (meninggal dunia 28 Maret 2011)
 6. Azwa Rahmah binti Rahmat Kambacong (anak Elly Rahmah)
 5. M. Nur Maulana bin H. Jafar - Anak Kelima (hidup)
- b. Sarniah (Alm) - istri kedua (meninggal dunia 30 Januari 2012), tidak memperoleh anak
- c. Noor Hayatun binti Masdar MS - istri ketiga (hidup), tidak memperoleh anak; dengan demikian ahli waris dari almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) yang saat ini masih ada adalah :
 1. Noor Hayatun binti Masdar MS – istri ketiga H. JAFAR (tergugat)
 2. Norlela Sari binti H. Jafar – anak kandung (penggugat I)
 3. M. Nur Maulana bin H. Jafar – anak kandung (penggugat II), dan
 4. Azwa Rahmah binti Rahmat Kambacong (Ahli Waris Pengganti dari Elly Rahmah), Pasal 185 KHI

Menimbang, bahwa pada petitum 3 gugatan para penggugat mohon ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) berupa :

- a. Tanah beserta rumah tinggal yang terletak di Hilir Muara, RT. 01, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- b. Mobil, jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD yang telah dijual dealer dengan sisa uang pengembalian sebesar 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah memang benar harta-harta tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm);

Menimbang, berdasarkan keterangan kuasa para penggugat, keterangan tergugat, bukti T.3, T.4, T.5, T.7, T.8 dan T.9, keterangan saksi1, saksi 2 dan saksi 3 para penggugat, serta hasil *dicente* (pemeriksaan setempat) diperoleh fakta bahwa almarhum saat meninggal dunia meninggalkan harta berupa :

- a. Tanah beserta rumah tinggal yang terletak di Hilir Muara, RT. 01, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- b. Mobil, jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD yang telah dijual oleh dealer dengan uang pengembalian sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan dalam gugatan tanah berserta rumah yang berada di Hilir Muara, RT. 01, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, merupakan harta yang dibeli oleh almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) dengan uang hasil penjualan tanah dan rumah milik almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) dengan istri pertama DJURIAH binti JUHRI di desa Tarjun. Dalam jawaban tergugat membantah dalil para penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa uang hasil penjualan tanah dan rumah di Tarjun telah habis digunakan almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) untuk berobat ke Banjarmasin kepada dokter spesialis, sehingga tergugat menyatakan bahwa tanah dan rumah yang didalilkan para penggugat tersebut merupakan harta yang didapat dalam perkawinan tergugat dengan almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm);

Menimbang, bahwa di persidangan para penggugat dan tergugat telah mengajukan bukti-bukti tentang dalil-dalil masing-masing, akan tetapi saat dilaksanakan sidang pemeriksaan di tempat (*dicente*) ditemukan fakta bahwa tanah beserta rumah yang dimaksud oleh para penggugat tersebut berada di Jalan Pangeran Kacil, Gang Manggis, RT. 10, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sehingga ada perbedaan alamat obyek antara yang didalilkan para penggugat dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan sidang di tempat (*dicente*), dan para penggugat tidak

Hal. 24 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perbaikan alamat tersebut dalam surat gugatannya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat tentang obyek tanah tersebut menjadi tidak jelas atau *abscuur libel*, karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan para penggugat tidak mengadakan perbaikan surat gugatan, hal ini sesuai dengan maksud Yurisprudensi MARI Nomor 34K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998. Maka oleh karena itu dalil para penggugat tentang obyek rumah dan tanah tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijk Verklaaart*) dan segala bukti-bukti yang telah diajukan oleh para penggugat dan tergugat tentang obyek rumah dan tanah tersebut dinyatakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa tentang obyek sebuah mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD yang telah dijual dealer dengan pengembalian uang sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Di persidangan tergugat menyatakan bahwa tidak benar pengembalian hasil penjualan mobil yang dimaksud sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang didalilkan para penggugat, melainkan sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) saja. Dari uang tersebut tergugat menyatakan bahwa harus dipotong berbagai keperluan, yang akhirnya tergugat menyatakan sisa uang tersebut hanya tersisa sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan para penggugat di persidangan tidak ada yang secara jelas membuktikan bahwa uang pengembalian dari penjualan mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD adalah sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka jawaban tergugat yang mengakui ada pengembalian sisa penjualan mobil tersebut dari pihak dealer sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah). Dari uang tersebut setelah dilakukan potongan dan pengeluaran berbagai macam tersisa sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) saja. Di persidangan tergugat juga tidak ada mengajukan bukti tentang pengeluaran dan potongan yang tergugat

Hal. 25 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut. Jawaban tergugat yang mengakui menerima pengembalian sisa penjualan mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD adalah sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) merupakan bukti yang sempurna. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 311 R.Bg. maka yang menjadi harta peninggalan almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) adalah uang pengembalian hasil penjualan mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD adalah sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, dalam petitum 4, para penggugat mohon untuk ditetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm), maka tuntutan para penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 171 huruf (a) sampai dengan (d) Jo. Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dipertimbangkan, sedangkan besaran bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris ditetapkan berdasarkan ketentuan waris dalam hukum Islam (mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, sebelum menentukan besaran bagian ahli waris, berdasarkan fakta di persidangan saat almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) masih memiliki seorang istri sah, yaitu saudari Noor Hayatun binti Masdar MS berdasarkan bukti T.2. namun didalam gugatan para penggugat tidak ada memohon ditetapkan tentang harta bersama. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara waris mengenai harta bersama walaupun tidak ada tuntutan akan tetapi Hakim secara *ex officio* dapat membagi harta bersama tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1998, tanggal 05 Oktober 1998. Oleh karena itu maka dari harta yang telah terbukti sebagai harta peninggalan almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) terlebih dahulu harus dibagi dua bagian, dimana satu bagian merupakan hak dari istri almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) sebagai bagian harta bersama. Sedangkan satu bagian yang tersisa dijadikan sebagai hak almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) yang akan ditetapkan sebagai harta warisan yang dibagi kepada semua ahli waris almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) dan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dari obyek harta yang didalilkan para penggugat di persidangan, yang terbukti

Hal. 26 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta peninggalan almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) hanya uang sisa penjualan mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD adalah sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah). Sehingga dari jumlah uang tersebut setelah dibagi dua bagian yang menjadi hak harta bersama tergugat sebagai istri almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, seperdua bagian bersama sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi harta warisan almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) yang akan dibagikan kepada ahli waris. Maka istri mendapat 1/8 (Pasal 180 KHI), dan sisanya 7/8 bagian dibagikan kepada anak-anak almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) dan ahli waris pengganti. Bagian anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan (Pasal 176 KHI), sedangkan Ahli Waris Pengganti karena tidak boleh mendapatkan bagian lebih besar dari ahli waris, maka kepadanya diberikan bagian yang sama dengan ahli waris anak perempuan (Pasal 185 ayat 2 KHI). Sehingga jika dibagi dengan jumlah harta warisan yang ada, maka bagian ahli waris masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Noor Hayatun binti Masdar MS (istri) $\frac{1}{8} \times 23.500.000,00 = 2.937.500,00$
2. Norlela Sari binti H. Jafar (anak kandung perempuan) 1 bagian dari $\frac{7}{8} \times 23.500.000,00 = 5.140.625,00$
3. M. Nur Maulana bin H. Jafar (anak kandung laki-laki) 2 bagian dari $\frac{7}{8} \times 23.500.000,00 = 10.281.250,00$
4. Azwa Rahmah binti Rahmat Kambacong (Ahli Waris Pengganti dari Elly Rahmah) 1 bagian dari $\frac{7}{8} \times 23.500.000,00 = 5.140.625,00$;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya bagian ahli waris almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm), maka tidak ada lagi ahli waris yang berhak untuk ditetapkan sebagai penerima warisan almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm);

Menimbang, dalam petitum 5 para penggugat melalui kuasanya mohon agar tergugat dihukum untuk menyerahkan harta waris H. JAFAR bin DEDI (Alm) kepada para penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai kadarnya masing-masing;

Hal. 27 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menetapkan, yaitu setengah bagian uang sisa penjualan mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G M/T, Nomor Polisi DA. 8023 TAD sebagai harta warisan almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm), dan tergugat mengakui telah menerima uang tersebut dari pihak dealer, maka tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian ahli waris yang telah ditetapkan sebagaimana amar putusan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan beberapa hal tentang keluhan / uneg-uneg tergugat. Majelis Hakim dalam hal menilai bahwa apa yang disampaikan tergugat tersebut bukan sebuah tuntutan, melainkan hanya bersifat pertanyaan yang bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menjawabnya serta tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para penggugat dikabulkan sebagian serta tidak diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg, dalam perkara ini dibebankan kepada para penggugat dan tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) adalah :
 - 2.1. Noor Hayatun binti Masdar MS – istri ketiga H. JAFAR (tergugat)
 - 2.2. Norlela Sari binti H. Jafar – anak kandung (penggugat I)
 - 2.3. M. Nur Maulana bin H. Jafar – anak kandung (penggugat II), dan
 - 2.4. Azwa Rahmah binti Rahmat Kambacong (Ahli Waris Pengganti dari Elly Rahmah);

Hal. 28 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa uang pengembalian hasil penjualan Mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 G. M/T, Nomor Polisi DA 8023 TAD sejumlah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) adalah harta bersama antara almahum H. JAFAR bin DEDI (Alm) dengan tergugat (Nur Hayatun binti Masdar MS);
4. Menyatakan seperdua dari harta bersama merupakan hak bagian tergugat dan seperdua lainnya menjadi hak bagian almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm);
5. Menetapkan seperdua dari harta bersama yang telah menjadi hak almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) tersebut merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;
6. Menetapkan besaran bagian ahli waris almarhum H. JAFAR bin DEDI (Alm) masing-masing sebagai berikut :
 - 6.1. Noor Hayatun binti Masdar MS (istri) $\frac{1}{8} \times 23.500.000,00 = 2.937.500,00$ (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - 6.2. Norlela Sari binti H. Jafar (anak kandung perempuan) 1 bagian dari $\frac{7}{8} \times 23.500.000,00 = 5.140.625,00$ (lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
 - 6.3. M. Nur Maulana bin H. Jafar (anak kandung laki-laki) 2 bagian dari $\frac{7}{8} \times 23.500.000,00 = 10.281.250,00$ (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - 6.4. Azwa Rahmah binti Rahmat Kambacong (Ahli Waris Pengganti dari Elly Rahmah) 1 bagian dari $\frac{7}{8} \times 23.500.000,00 = 5.140.625,00$ (lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
7. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak para ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Tidak menerima dan menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para penggugat dan tergugat secara tanggung renteng;

Hal. 29 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami SAMSUL BAHRI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SYA'RANI, S.H.I dan ADRIANSYAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan SARMADI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa para penggugat diluar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I

ttd

ADRIANSYAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

SARMADI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.000.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.391.000,-

Hal. 30 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru,2016
Panitera,

MASRANI, S.H.

Hal. 31 dari 31 Put. No. 0316 /Pdt.G/2015/PA.Ktb